

**TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG DALAM PENYELESAIAN
KREDIT BERMASALAH
(Studi Kasus di PT. Bank Bukopin Tbk. Cabang Mataram)**

JURNAL ILMIAH

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Untuk Mencapai Derajat S-1 Pada
Program Studi Ilmu Hukum



Oleh:

KEN SAFIRA

D1A 013 178

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MATARAM**

2018

Halaman Pengesahan Jurnal

**TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG DALAM PENYELESAIAN
KREDIT BERMASALAH
(Studi Kasus di PT. Bank Bukopin Tbk. Cabang Mataram)**



Oleh:

KEN SAFIRA

D1A 013 178

Menyetujui,

Pembimbing Pertama,

Dr. Aris Munandar, SH., M. Hum
NIP. 19610610 198703 1 001

ABSTRAK
TANGGUNG JAWAB PENANGGUNG DALAM PENYELESAIAN KREDIT
BERMASALAH
(Studi di PT. Bank Bukopin Tbk. Cabang Mataram)

Ken Safira
NIM: D1A013178

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tanggung jawab penanggung dalam kredit bermasalah dan cara penyelesaian yang digunakan, khususnya di PT. Bank Bukopin Tbk. Cabang Mataram. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris. Dalam penyelesaian kredit bermasalah ada beberapa cara yang ditempuh baik secara internal dalam bank, non litigasi maupun litigasi. Bank cenderung akan memilih cara yang efisien agar utang debitur bisa segera lunas. Dalam prakteknya, PT. Bank Bukopin Tbk. Cabang Mataram memilih menggunakan cara internal dalam bank untuk menyelesaikan kredit bermasalah.

Kata kunci: Tanggung Jawab, Penanggung, Kredit Bermasalah

RESPONSIBILITY OF GUARANTOR IN SOLVING PROBLEM LOAN
(Study at PT. Bank Bukopin Tbk. Mataram Branch)

This study aims to determine and understand the responsibility of guarantor in solving problem loan and the method used, especially in PT. Bank Bukopin Tbk. Mataram Branch. This type of research is a normative-empirical legal research. In the settlement of non-performing loan there are several ways that are taken internally in banks, non litigation or litigation. Banks tend to choose an efficient way so the debtor's debt can be paid off immediately. In practice, PT. Bank Bukopin Tbk. Mataram Branch chose to use internal means within the bank to settle the problem loan.

Keywords: Responsibility, Guarantor, Credit Problems

I. PENDAHULUAN

Kebutuhan akan transaksi ekonomi pada masa sekarang ini cukup tinggi. Salah satu penyedia layanan jasa transaksi ekonomi adalah bank. Makin maraknya persaingan di dunia perbankan, menyebabkan berbagai strategi dilakukan oleh pihak bank dalam rangka menarik minat masyarakat untuk dijadikan nasabahnya.

Salah satu contoh kemudahan yang ditawarkan oleh bank adalah pemberian pinjaman kredit. Kredit merupakan suatu kebutuhan bagi masyarakat, terutama masyarakat yang menjalankan bisnis. Kredit mempunyai suatu kedudukan yang strategis dimana sebagai salah satu sumber uang yang perlu dalam membiayai kegiatan usaha yang dapat dititikberatkan sebagai kunci kehidupan bagi setiap manusia.

Salah satu bank yang memberikan pinjaman kredit adalah PT. Bank Bukopin Tbk. Cabang Mataram. Dalam memberikan kredit, pihak-pihak yang terlibat yaitu kreditur, debitur dan penanggung. Kreditur yaitu sebagai pihak yang memberikan pinjaman, debitur sebagai pihak yang menerima pinjaman, sedangkan penanggung memiliki tanggung jawab terhadap utang si debitur dan di sisi lain penanggung memiliki tanggung jawab untuk membayar utang si debitur ke kreditur.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut: 1. Bagaimana tanggung jawab penanggung dalam penyelesaian kredit bermasalah yang dijamin dengan penanggungan utang; 2.

Bagaimana mekanisme penyelesaian kredit bermasalah yang dijamin dengan penanggung utang oleh PT. Bank Bukopin Tbk. Cabang Mataram.

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui tanggung jawab penanggung dalam perjanjian penyelesaian kredit bermasalah yang dijamin dengan penanggungan utang; 2. Untuk mengetahui prosedur penyelesaian kredit bermasalah yang dijamin dengan penanggung oleh PT. Bank Bukopin Tbk. Cabang Mataram. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini yaitu: 1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan sebagai masukan atau referensi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan tentang tanggung jawab penanggung dalam penyelesaian kredit bermasalah, serta penerapan ilmu yang diterima selama duduk di bangku perkuliahan; 2. Manfaat Praktis, setidaknya penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis: a. Untuk membantu penulis dalam memecahkan permasalahan yang telah dirumuskan melalui penelitian yang telah dilakukan; b. Mengembangkan wawasan penulis di bidang penelitian.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian normatif-empiris. Adapun pendekatan yang digunakan antara lain: 1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan substansi permasalahan yang akan diteliti; 2. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*), yaitu pendekatan untuk memahami arti kata-kata secara tepat dan menggunakannya dalam proses pikiran; 3. Pendekatan Sosiologi Hukum, yaitu pendekatan yang menganalisis tentang bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi

ketika sistem norma itu bekerja di dalam masyarakat. Jenis dan sumber bahan hukum berupa: 1. Bahan hukum primer; 2. Bahan hukum sekunder; dan 3. Bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data melalui: inventarisasi peraturan-peraturan yang terkait dengan masalah yang diteliti dan wawancara.

II. PEMBAHASAN

Tanggung Jawab Penanggung dalam Penyelesaian Kredit Bermasalah yang Dijamin dengan Penanggungan Utang

Dalam perjanjian penanggungan (*Borgtocht*), pihak penanggung (*Borg*) yang mengajukan dirinya kepada debitur untuk ikut menjamin atau menanggung utang-utang debitur, mempunyai beberapa hak sebagai penanggung, yaitu sebagai berikut:¹ 1. Menurut Pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut, penanggung (*Borg*) sebelum membayar utang debitur kepada kreditur dapat meminta kepada pihak kreditur supaya menuntut terlebih dahulu kepada debitur, kalau perlu dengan menyita harta kekayaan pihak debitur; 2. Apabila penanggung (*Borg*) terdiri dari beberapa orang, maka ia berhak membayar yang merupakan bagiannya saja. Apabila tidak ditegaskan dalam perjanjian maka berarti semua penanggung (*Borg*) berkedudukan sebagai tanggung menanggung/tanggung renteng, sehingga dalam hal ini masing-masing penanggung (*Borg*) dapat dituntut oleh kreditur untuk membayar seluruh utang debitur tersebut.

Setelah terjadinya perjanjian penanggungan (*Borgtocht*), maka akan timbul beberapa konsekuensi, di antaranya adalah :² 1. Penanggung (*Borg*) tidak diwajibkan membayar kepada kreditur, selain jika debitur lalai. Sedangkan benda milik debitur harus terlebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya; 2. Kreditur tidak wajib menyita dan menjual benda-benda milik debitur kecuali

¹<http://legalstudies71.blogspot.co.id/2015/11/hakhakpenanggungdanaatpenanggung.html>
. Diakses pada tanggal 23 Februari 2018 pukul 21.30

² Iswi Hariyani, 2008, *Hapus Buku dan Hapus Tagih Kredit Macet Debitur UMKM di Bank BUMN*, Surabaya:PT.Bina Ilmu, hlm. 58.

apabila diminta oleh si penanggung (*Borg*) pada waktu ia pertama kali dituntut di muka hakim; 3. Penanggung (*Borg*) menuntut supaya benda-benda milik debitur lebih dahulu disita dan dijual serta diwajibkan menunjukkan kepada kreditur benda-benda milik debitur dan membayar terlebih dahulu biaya yang diperlukan untuk melaksanakan penyitaan serta penjualan tersebut; 4. Apabila beberapa orang telah mengikatkan diri sebagai penanggung (*Borg*) untuk seorang debitur yang sama, maka masing-masing terikat untuk seluruh utang tersebut (tanggung renteng); 5. Jika pada waktu salah seorang penanggung (*Borg*) menuntut pemecahan utangnya dan seorang atau beberapa orang penanggung (*Borg*) lainnya berada dalam keadaan tidak mampu, maka si penanggung (*Borg*) tersebut diwajibkan membayar seluruh utang debitur, tetapi ia tidak bertanggung jawab jika ketidakmampuan penanggung (*Borg*) yang lain terjadi setelah adanya pemecahan utang debitur; 6. Penanggung (*Borg*) yang telah membayar dapat menuntut kembali dari debitur, baik terhadap utang pokok maupun mengenai bunga dan biaya-biaya; 7. Penanggung (*Borg*) yang telah membayar utang debitur, demi hukum menggantikan segala hak (kedudukan) debitur terhadap kreditur atau dikenal dengan istilah subrogasi, yang diatur dalam Pasal 1400-1402 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Sedangkan menurut ketentuan Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penanggung (*Borg*) tidak dapat menuntut supaya benda-benda milik debitur lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya, apabila:³ 1. Penanggung (*Borg*) telah melepaskan hak istimewanya untuk menuntut supaya

³ Indonesia, Pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

benda-benda milik debitur lebih dahulu disita dan dijual; 2. Penanggung (*Borg*) telah mengikatkan diri bersama-sama dengan debitur secara tanggung renteng; 3. Debitur dapat mengajukan suatu tangkisan yang hanya mengenai diri sendiri secara pribadi; 4. Debitur berada dalam keadaan pailit; 5. Dalam hal penanggungan yang diperintahkan oleh hakim.

Seorang penanggung (*Borg*) akan kehilangan hak untuk menagih kembali kepada debitur, apabila:⁴ 1. Penanggung (*Borg*) membayarkan utang debitur kepada pihak kreditur tanpa sepengetahuan debitur; 2. Penanggung (*Borg*) membayar utang debitur kepada pihak kreditur tanpa sepengetahuan debitur, sedangkan sebenarnya debitur dapat menolak tagihan. Hal ini disebabkan antara lain karena pihak debitur dibebaskan utangnya oleh kreditur.

Mekanisme Penyelesaian Kredit Bermasalah yang Dijamin dengan Penanggung Utang Oleh PT. Bank Bukopin Tbk. Cabang Mataram

Penyelesaian melalui jalur non litigasi dilakukan melalui perundingan kembali antara kreditur dan debitur dengan memperingan syarat-syarat dalam perjanjian kredit. Jadi dalam tahap penyelamatan kredit ini belum memanfaatkan lembaga hukum karena debitur masih kooperatif dan dari prospek usahanya masih *feasible*. Penanganan kredit perbankan yang bermasalah menurut ketentuan Surat Edaran Bank Indonesia No. 23/12/BPP tanggal 28 Februari 1991 dalam usaha mengatasi kredit bermasalah, pihak bank dapat melakukan beberapa tindakan

⁴ Iswi Hariyani, *Op Cit*, hlm 125

penyelamatan sebagai berikut:⁵ 1. *Rescheduling*/Penjadwalan Kembali yakni penjadwalan kembali sebagian atau seluruh kewajiban debitur. *Rescheduling* merupakan upaya pertama dari pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikan kepada debitur. Cara ini dilakukan jika ternyata pihak debitur (berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan yang dilakukan *Account Officer* bank) tidak mampu untuk memenuhi kewajiban dalam hal pembayaran kembali angsuran pokok maupun bunga kredit. Penjadwalan tersebut bisa berbentuk: a. Perpanjangan jangka waktu kredit; b. Memperpanjang jangka waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan setiap 3 bulan kemudian menjadi 6 bulan; c. Menurunkan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka kredit. 2. *Reconditioning* yang merupakan usaha pihak bank untuk menyelamatkan kredit yang diberikannya dengan cara mengubah sebagian atau seluruh kondisi (persyaratan) yang semula disepakati bersama pihak debitur dan bank yang kemudian dituangkan dalam perjanjian kredit. “Perubahan kondisi kredit dibuat dengan memperhatikan masalah-masalah yang dihadapi oleh debitur dalam pelaksanaan proyek atau bisnisnya.⁶ Dalam hal ini perubahan tersebut meliputi antara lain:⁷ a. Kapitalisasi bunga yaitu bunga yang dijadikan utang pokok sehingga nasabah untuk waktu tertentu tidak perlu membayar bunga, tetapi nanti utang pokoknya dapat melebihi *plafon* yang disetujui; b. Penundaan pembayaran bunga yaitu bunga tetap dihitung. Tetapi penagihan atau pembebanannya kepada nasabah tidak dilaksanakan sampai nasabah mempunyai

⁵ Sutarno, *Op. Cit*, hlm. 263-264.

⁶ Lukman Dendawijaya, *Manajemen Perbankan*, (Bandung: Ghalia Indonesia, 2001), hlm. 86.

⁷ Lukman Dendawijaya, *Ibid*, hlm. 87-88.

kesanggupan; c. Penurunan suku bunga yaitu dalam hal nasabah dinilai masih mampu membayar bunga pada waktunya, tetapi suku bunga yang dikenakan terlalu tinggi untuk tingkat aktivitas dan hasil usaha pada waktu itu; d. Pembebanan bunga yaitu dalam hal nasabah memang dinilai tidak sanggup membayar bunga karena usaha nasabahnya mencapai tingkat kembali pokok atau *break even*; e. Pengkonversian kredit jangka pendek menjadi jangka panjang dengan syarat yang lebih ringan; f. Jaminan kredit/agunan, beberapa jaminan yang semula harus diberikan atau diserahkan pada bank terpaksa tidak bisa terlaksana karena beberapa alasan misalnya tanah yang akan dijadikan jaminan ternyata masih dalam sengketa; g. Jenis serta besarnya berapa *fee* yang harus dibayar debitur kepada bank; h. Manajemen proyek atau bisnis yang dibiayai bank berdasarkan analisis yang dilakukan bank maupun atas nasehat dari konsultan yang ditunjuk bank; i. Kombinasi dari beberapa perubahan tersebut. 3. *Restructuring* dimana Lukman Dendawijaya mendefinisikan resrtukturisasi yaitu usaha penyelamatan kredit yang terpaksa harus dilakukan bank dengan cara mengubah komposisi pembiayaan yang mendasari pemberian kredit. Sebagai contoh, suatu proyek dibiayai dengan struktur pembiayaan yakni 60% adalah pinjaman bank, dan 40% adalah modal nasabah sehingga *debt to equity ratio* adalah 60:40. kemudian karena kesulitan yang dialami nasabah dalam melaksanakan proyeknya atau bisnisnya, nasabah tidak mampu membayar angsuran pokok pinjaman maupun bunga kredit, misalnya bunga yang dibebankan dirasakan terlalu berat sehingga harga pokok produksinya tinggi dan produknya

tidak dapat dipasarkan karena menghadapi persaingan yang berat di pasar.⁸ Secara umum tujuan dilakukannya restrukturisasi kredit adalah meningkatkan kemampuan debitur dalam membayar pokok dan bunga jaminan. Dalam melakukan restrukturisasi kredit hal yang harus diperhatikan adalah prospek usaha dan itikad baik debitur. Prospek usaha dapat dinilai dengan melihat potensi perusahaan untuk menghasilkan *nett cash inflow* yang positif dan prospek market dari produk atau jasa yang dihasilkan. Sedangkan itikad baik debitur dapat dilihat dari antara lain kemauan dan kesediaan debitur dalam melakukan negosiasi dengan kreditur, memikul beban kerugian yang akan ditetapkan sebagai hasil negosiasi dan mempunyai atau akan menyampaikan rencana restrukturisasi untuk dibahas dengan kreditur.⁹ Restrukturisasi disebut sebagai langkah atau upaya reaktif apabila dilakukan bagi kredit yang mengalami kesulitan pembayaran pokok/bunga. Sedangkan restrukturisasi disebut sebagai upaya preventif apabila kredit masih tergolong lancar namun diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran angsuran pokok/bunga.

Ketika usaha yang dimiliki oleh debitur *collapse* dan debitur tidak mampu membayar utangnya, maka bank tidak serta merta langsung menyita jaminan milik penanggung maupun menyerahkan masalah tersebut ke pengadilan. Proses penyelesaian yang dilakukan oleh Bank Bukopin dimulai dengan melakukan restrukturisasi kredit dimana maksud dan tujuannya adalah sebagai upaya perbaikan yang dilakukan dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang

⁸ Lukman Dendawijaya, *Ibid*, hlm. 89.

⁹ Hasil wawancara dengan Gita Lestari, SH, Koordinator Layanan Kredit PT. Bank Bukopin Tbk. Cabang Mataram, pada hari Selasa, 27 Februari 2018.

mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajiban. Restrukturisasi dilakukan dengan cara penurunan suku bunga, melakukan perpanjangan jangka waktu kredit, melakukan pengurangan tunggakan bunga kredit dan tunggakan pokok kredit, dan melakukan penambahan fasilitas kredit. Namun jika setelah dilakukan restrukturisasi kredit dan ternyata debitur masih tidak mampu melunasi utangnya dan sudah sampai *coll 5*, maka bank akan menawarkan cara kedua yaitu negosiasi.

Negosiasi yang dilakukan berupa penjualan aset, baik itu aset milik debitur maupun penanggung, dengan tujuan untuk melunasi utang debitur di bank. Penjualan aset dilakukan baik oleh pihak debitur maupun penanggung dengan cara mencari pembeli. Aset yang dijual adalah aset yang dijaminan oleh penanggung dalam perjanjian kredit maupun aset yang tidak dijaminan dalam perjanjian kredit terkait. Baik debitur maupun penanggung berhak menentukan harga atas aset yang hendak dijual, di mana debitur maupun penanggung akan memilih untuk menjual aset dengan harga lebih tinggi dari jumlah utang debitur. Cara lain adalah dengan melakukan novasi.

Novasi adalah pembaruan utang yang disertai dengan berubahnya perikatan lama kemudian diganti dengan perikatan yang baru, menggunakan *addendum* perjanjian kredit.

Cara terakhir yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan eksekusi jaminan atau lelang, dimana proses ini akan melibatkan pengadilan dan KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Mataram). Eksekusi jaminan dilakukan apabila debitur tidak mempunyai itikad baik maupun sudah tidak mampu lagi membayar semua kewajiban. Lelang adalah penjualan barang yang

terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang.

Tahapan penyelesaian dengan penanggung adalah melalui penjualan aset jaminan dan eksekusi aset jaminan atau lelang, karena pada saat melakukan perjanjian kredit dengan debitur, penanggung ikut menandatangani perjanjian tersebut. Dengan kata lain, penanggung menyetujui kredit tersebut dan menyetujui jaminan yang diberikan oleh penanggung sebagai agunan atas kredit yang dilakukan oleh debitur. Sehingga pada saat debitur wanprestasi dan sama sekali tidak bisa membayar, penanggung harus bersedia melakukan penjualan aset jaminan dan eksekusi aset jaminan atau lelang terhadap agunan yang diberikan.

III. PENUTUP

Kesimpulan

Dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, peneliti dapat menarik beberapa kesimpulan diantaranya sebagai berikut: 1. Kedudukan dan tanggung jawab penanggung hanyalah sebagai pihak ketiga yang menanggung utang apabila debitur wanprestasi. Yang memikul utang tetaplah debitur yang telah mengadakan perjanjian pokok dengan kreditur. Tanggung jawab dari penanggung adalah membayar utang debitur apabila debitur wanprestasi dan telah dilakukan penyitaan serta eksekusi terhadap harta debitur tersebut terlebih dahulu; 2. Mekanisme penyelesaian kredit pada PT. Bank Bukopin Tbk cabang Mataram, ketika debitur tidak bisa membayar maka bank akan melakukan restrukturisasi kredit sebagai solusi agar debitur bisa melunasi utangnya. Jika setelah dilakukan restrukturisasi utang debitur masih belum lunas, maka akan dilakukan negosiasi antara pihak kreditur, debitur dan penanggung dengan cara penjualan aset jaminan. Diharapkan setelah melakukan penjualan aset jaminan ini maka utang debitur menjadi lunas. Namun jika utang debitur tidak kunjung lunas, maka cara terakhir adalah penyelesaian dengan mengeksekusi aset jaminan melalui jalur pengadilan dengan bantuan KPKNL.

Saran

Saran penyusun dalam penelitian ini adalah: 1. Hendaknya debitur sebagai pihak yang berutang dapat melunasi utang terhadap kreditur sebelum jatuh tempo sesuai dengan perjanjian yang dibuat sehingga tidak sampai melibatkan

penanggung dalam hal kepailitan; 2. Hendaknya pemerintah khususnya sebagai pembuat undang-undang dapat membentuk rancangan undang-undang baru yang mengatur lebih jelas mengenai Penanggungan. Karena didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dirasa kurang mencakup seluruh aspek dan permasalahan yang timbul seperti pengaturan mengenai hak dan kewajiban penanggung secara rinci, proses pembayaran utang yang dilakukan debitur dan penanggung, syarat penanggungan yang dilakukan oleh badan hukum, serta mengenai sisa utang yang tidak dapat dibayarkan penanggung.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

Hariyani, Iswi. 2008. *Hapus Buku dan Hapus Tagih Kredit Macet Debitur UMKM di Bank BUMN*, PT.Bina Ilmu : Surabaya.

Sutarno. 2009. *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta : Bandung.

Dendawijaya, Lukman. 2001, *Manajemen Perbankan*, Ghalia Indonesia : Bandung.

PERATURAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

INTERNET

Abi Asmana, diakses dari <http://legalstudies71.blogspot.co.id/2015/11/hakhakpenanggungdanaatpenanggung.html>. Diakses pada tanggal 23 Februari 2018.